

ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT DAN D.I YOGYAKARTA

Dony Andrasgoro, Endah Evy Nurekawati

Program Studi Pendidikan Geografi IKIP PGRI Pontianak

(✉) dony.andrasmara@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai latar belakang permasalahan adalah kurangnya peran dan sosialisasi pemangku kepentingan terhadap respon masyarakat di tingkat kabupaten berkaitan sosialisasi nilai penting Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk kesejahteraan masyarakat tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis respon para pemangku kepentingan di Kalimantan Barat dan D.I Yogyakarta terhadap kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) guna peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantifikasi data kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan tingginya potensi pengembangan kegiatan HTR, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat dan D.I Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di D.I Yogyakarta dengan luas hutan 16.819,52 ha, khususnya mereka yang telah terlibat dalam pengembangan tanaman kehutanan memiliki minat yang tinggi untuk menjadi peserta program HTR. Sedangkan masyarakat di Kalimantan Barat dengan luas hutan lebih besar yaitu seluas 9.178.760 ha dari luas hutan di D.I Yogyakarta, kurang berminat terhadap program HTR karena masih minim sistem informasi dan hanya sedikit yang terlibat di HTR. Para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten yang terdiri dari pihak pemerintah daerah dan swasta baik itu *stakeholders* merespon positif program HTR, dan mendukung terselenggaranya sosialisasi program sebagai upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hasil analisis juga menunjukkan pemangku kepentingan di daerah sangat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui HTR. Hal ini berorientasi kepada pemangku kepentingan di pusat untuk melakukan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat khususnya sekitar hutan.

Kata Kunci: Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Pemerintah, Masyarakat

PENDAHULUAN

Peningkatan permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan indikator rusaknya ekosistem hutan. Mengingat faktor vegetasi di Indonesia berada di zona khatulistiwa dengan intensitas tingkat curah hujan yang sangat tinggi. Salah satu aspek tersebut menjadikan Indonesia didominasi oleh hutan tropis.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah rendahnya pendapatan masyarakat dari usaha kehutanan. Permasalahan ini

menunjukkan bahwa peran hutan rakyat dan hutan produksi belum berfungsi secara optimal. Rendahnya pendapatan masyarakat melalui usaha kehutanan berdampak terhadap tingginya kegiatan konversi lahan hutan menjadi usaha non kehutanan. Selain itu, masyarakat desa sekitar hutan tidak dipisahkan dari hutan karena tempat mencari nafkahnya. Paradigma baru pembangunan pengelolaan kehutanan yang melibatkan masyarakat menjadi harapan baru untuk memecahkan permasalahan kehutanan. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebagai aspek penunjang

kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan menjadi kombinasi yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu melalui Departemen Kehutanan pada tahun 2007 menggulirkan kebijakan berupa pemberian hak akses kepada masyarakat sekitar untuk membangun hutan tanaman di kawasan hutan negara. Tujuan program HTR adalah meningkatkan produktivitas lahan, terutama kawasan hutan terdegradasi; dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha di bidang hutan tanaman.

Awang (2001) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti hutan rakyat atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sesungguhnya sangat terdesentralisasi dan sehingga tidak mudah untuk digeneralisasi. Oleh karena itu, peran pemangku kepentingan kebijakan baik itu pemerintah maupun *stakeholders* berkolaborasi memberikan pemahaman kebijakan HTR dengan upaya implementasi, sosialisasi peningkatan pemahaman kepada masyarakat sekitar hutan terhadap kebijakan hutan tanaman rakyat, pemahaman mengenai karakteristik sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, termasuk pemahaman mengenai modal-modal yang dimiliki oleh masyarakat seperti modal fisik, modal manusia dan modal sosial. Modal manusia sangat penting, karena modal usaha tidak hanya berwujud fisik saja, melainkan akan didominasi oleh modal manusia seperti pendidikan, keterampilan dan kecerdasan hubungan (Coleman, 1988; Fukuyama, 2007). Keahlian, kemampuan, pengetahuan dan sikap merupakan bagian dari mutu modal manusia yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi (Hardjanto, 2002).

Sebagai contoh yang sudah terjadi berdasarkan informasi kementerian Kehutanan bahwa target pembangunan HTR seluas 5,4 juta ha hingga tahun 2010, dengan asumsi pembangunan setiap tahun seluas 1,4 juta hektar (Ditjen BPK 2006). Menteri Kehutanan dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa program HTR harus berhasil, sehingga segala faktor yang bisa menghambat keberhasilannya harus dapat diatasi. Menurut Herawati, (2010) setelah 2 tahun digulirkan progress pembangunan HTR belum memuaskan karena target pencapaiannya tidak sesuai rencana awal. Hingga Juni 2009 baru

terdapat 4 lokasi HTR (10.582 ha) yang mendapatkan ijin Usaha HTR.

Kondisi tersebut menjadi kajian sangat penting dan perlu diperhatikan untuk mencari solusi terbaik mengingat masih minimnya peran kebijakan dan pengetahuan terhadap HTR oleh masyarakat di Indonesia sehingga menimbulkan efek buruk terhadap kelestarian hutan dan kurangnya pengelolaan hasil HTR sebagai tujuan hutan produktif menjadi produksi berbasis wawasan lingkungan. Mengingat HTR merupakan program pembangunan yang strategis dalam upaya peningkatan produksi kayu nasional yang saat ini mengalami kekurangan pasokan dan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan demi peningkatan kesejahteraan. Kondisi tersebut menimbulkan polemik berkelanjutan di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai pertimbangan peran serta masyarakat terhadap HTR dapat diambil *sample* dua propinsi yang berbeda dengan luas wilayah yang berbeda yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan D.I.Yogyakarta. Hal ini sebagai dasar yang kuat karena dengan luas hutan di DIY 16.819,52 ha lebih kecil di banding luas hutan di Kalimantan Barat yaitu mencapai 9.178.760 ha. Sebagai penarikan kesimpulan adalah masyarakat D.I. Yogyakarta lebih memiliki peran cukup tinggi terhadap pemahaman dan pengelolaan HTR dibandingkan Kalimantan Barat dengan cakupan luas hutan yang sangat besar tetapi masih sangat minim pengelolaan, pemahaman oleh masyarakatnya. Sebagai tujuan utama adalah mengupayakan strategi terhadap kesadaran masyarakat untuk mengelola hutan menjadi produktif ke produksi tetapi berwawasan lingkungan dengan menganalisis respon para pemangku kepentingan di daerah terhadap kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) guna peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Target penelitian ini adalah para pemangku kepentingan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan masyarakat sekitar hutan dengan mempertimbangkan dua aspek lokasi yang berbeda yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan

D.I.Yogyakarta dengan aspek analisis kebijakan dan persepsi.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah metode yang menggambarkan secara kualitatif fakta, data, obyek, material baik berupa, ungkapan bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2014). Data HTR dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan fakta yang ditemukan di lapangan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui studi lapangan, sedangkan data sekunder melalui studi literatur, kepustakaan dari sumber-sumber data atau informasi yang ada.

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data gabungan berupa wawancara langsung dengan atau tanpa daftar kuesioner, diskusi, studi dokumentasi dan literatur serta observasi langsung di lokasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mentabulasikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada Dasarnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kemudahan akses kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Melalui program HTR ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses lahan hutan serta pasar perdagangan kayu. HTR sendiri dialokasikan di hutan produksi yang tidak dibebani oleh hak. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi dari dinas kehutanan setempat.

Program pembangunan HTR yang akan dilaksanakan pada tingkat petani memerlukan kepastian areal HTR yang jelas dan baik (*clear and clean*). Areal tersebut bisa merupakan areal kawasan hutan yang tidak produktif atau dapat pula merupakan areal yang sudah terlebih dahulu

digarap oleh masyarakat setempat. Sebagai sampel dalam penelitian ini adalah fenomena HTR di dua provinsi yaitu skala perbandingan antara Kalimantan Barat dan D.I. Yogyakarta.

1. Kondisi Umum Hutan Tanaman Rakyat

1.1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Kalimantan Barat

a) Kondisi Fisik Geografis

Kalimantan Barat menurut BPS (2016) secara geografis terletak antara 2° 08 LU serta 3° 05 LS serta di antara 108° 0 BT dan 114° 10 BT pada peta rupa bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di atas Kota Pontianak, dengan batas wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia). Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa & Kalteng Sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Luas wilayah sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia karena didominasi oleh kondisi topografis bentang daratan berdataran rendah.

b) Persepsi Masyarakat Terhadap HTR

Persepsi permasalahan muncul dari dua aspek yaitu peran para pemangku kepentingan di daerah dengan masyarakat maka berdasarkan data dari BPPHP Wilayah X, hingga saat ini kawasan hutan produksi yang telah dicadangkan Menteri Kehutanan sebagai areal HTR di Provinsi Kalimantan Barat adalah seluas 40.690 ha yang meliputi 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Sintang, Landak, dan Kubu Raya namun demikian, Berdasarkan data dari BPPHP Wilayah X hingga saat ini dari areal yang dicadangkan tersebut belum ada satupun ijin HTR yang telah diterbitkan karena belum ada pengajuan dan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap skema HTR ini sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat serta pendampingan dalam rangka pengajuan ijin HTR ini.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh data WALHI Kalimantan Barat juga menjelaskan adanya unsur kurang humanis oleh beberapa perusahaan yang di peroleh laporan dari

laporan Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK), pelanggaran komitmen oleh beberapa perusahaan pemasok di Kalimantan Barat menunjukkan ketidakseriusan perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTI) dalam menjalankan pengelolaan berkeberlanjutan.

Aspek dari hasil analisa di Kalimantan Barat terhadap masyarakat dan organisasi lingkungan memberikan dalih bahwa kebijakan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang sebagian besar potensinya tergantung pada sumberdaya hutan melaksanakan mengeksploitasi hutan tanpa ada perencanaan hasil secara berkelanjutan. Kondisi ini diperparah dengan semakin berkembangnya keunggulan komparatif kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil penelitian Kartodiharjo (2005) kemajuan ekonomi di desa-desa transmigrasi dengan pola PIR-Trans kelapa sawit telah membuka mata masyarakat lokal untuk berlomba-lomba membuka lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit sebagai sumber kehidupan. Disamping itu pembukaan hutan dengan dalih hutan kemasyarakatan yang hanya memanfaatkan kayunya telah berperan juga terhadap makin meningkatnya lahan-lahan kritis. Situasi ini sangatlah tidak menguntungkan bagi kualitas lingkungan, sehingga sudah saatnya dikendalikan melalui program nyata yang lebih mengakomodir kepentingan masyarakat dan lingkungan. Program penghutanan kembali kawasan non hutan melalui program hutan rakyat sudah saatnya dikembangkan.

Fenomena tersebut membuktikan kurangnya peranserta para pemangku kepentingan untuk memperhatikan masyarakat di sekitar hutan Kalimantan Barat, dalam hal sosialisasi HTR. Dampak sangat jelas terhadap kerusakan kelestarian lingkungan dan kurangnya produktifitas masyarakat terhadap nilai potensial kayu.

1.2. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) DIY

a) Kondisi Fisik Geografis

Secara geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak antara $7^{\circ}33'$ – $8^{\circ}12'$ Lintang Selatan dan 110° – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi DIY, yaitu sebelah

barat berbatasan dengan Wates, Kabupaten Kulonprogo, sebelah timur dengan Kabupaten Wonosari, Gunungkidul, sebelah utara dengan Kabupaten Sleman dan sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul. Dengan luas wilayah Provinsi D.I Yogyakarta adalah $3.185,80 \text{ km}^2$ ($0,17 \%$ dari luas wilayah Indonesia). Iklim di Yogyakarta termasuk tipe C (Smith dan Ferguson) yaitu rata-rata curah hujan 2.070 milimeter pertahun dengan 99 hari hujan. Suhu rata-rata $26,7^{\circ} \text{ C}$ dan kelembaban rata-rata $83,4 \%$. Secara topografis bentang alam, wilayah Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah.

b) Persepsi Masyarakat Terhadap HTR

Kondisi masyarakat menyikapi HTR di D.I Yogyakarta sangat baik karena di dukung peran serta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan memberikan asumsi dukungan bahwa menyatakan pemerintah menghargai masyarakat sebagai pengelola hutan, tidak lagi menganggap sebagai pengganggu hutan. Hutan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat.

Pemerintah D.I Yogyakarta melakukan pembangunan sumber daya hutan secara lestari. Dengan melakukan kebijakan pengelolaan hutan dengan mengoptimalkan keterlibatan aktif dari masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya bergantung pada hutan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asumsi gubernur DIY kehutanan harus memasuki era baru, yaitu era rehabilitasi dan konservasi.

Kegiatan pemanfaatan hutan, produksi kayu dari hutan alam, harus dikurangi. Sebaliknya kegiatan rehabilitasi dan konservasi semakin ditingkatkan untuk memulihkan fungsi hutan. Oleh karena itu, proyek *community-based commercial forestry* (CBCF), kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan, *Australian Centre for International Agricultural Research* (ACIAR) *Center for International Forestry Research* (CIFOR) dan peran serta dari kaum akademisi dengan melakukan penanaman gerakan 1000 pohon dan upaya-upaya penelitian. Tujuan untuk

merehabilitasi, mengkonservasi, sekaligus memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

Aspek dan daya dukung pemerintah daerah, swasta dan *stakeholders* tersebut telah banyak memberikan penyuluhan pembelajaran, pelatihan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap tata kelola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan respon hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Masyarakat tersebut memanfaatkan HTR dengan penanaman hutan sengon, jati, mahoni dan memiliki tujuan menjadikan tanaman kayu sebagai usaha yang menarik bagi masyarakat dengan mengoptimalkan hutan secara komersial. Adapun jenis kayu berdasarkan data KPH D.I Yogyakarta sangat minim jika di banding dengan luas hutan di Kalimantan Barat. Berikut dapat dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Intensitas Produksi Kayu dan Non Kayu D.I. Yogyakarta

| Jenis Hutan | Produksi | Satuan |
|-------------------|----------|----------------|
| Kayu Jati | 7,17*) | m ³ |
| Kayu Bakar | 61*) | m ³ |
| Kayu Rimba | 63,72*) | SM |
| Daun Kayu Putih | 4.794,48 | Ton |
| Minyak Kayu Putih | 46.321 | Liter |
| Getah Pinus | 117 | Ton |

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. D.I Yogyakarta.

Berdasarkan data tersebut membuktikan minimnya lahan untuk pengelolaan maka diperlukan alternatif pengelolaan multi guna yaitu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya hasil kayu produksi supaya menjadi pendapatan masyarakat sekitar hutan dengan mengedepankan HTR berwawasan lingkungan. Dari aspek tersebut masyarakat di sekitar hutan di DIY sudah memanfaatkan HTR dengan mengoptimalkan secara komersil.

Secara berkesinambungan selain kayu jati, pinus bahwa masyarakat sudah mulai dengan pengembangan HTR dengan pengembangan industri pengolahan kayu sengon. Kayu sengon tersebut D.I Yogyakarta hampir semua berasal dari tanah masyarakat sebagai hasil HTR.

Informasi masyarakat menyebutkan yang menjadi problem bahwa bisnis kayu menjadi bisnis yang paling banyak aturannya. Program CBCF

memberikan input bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dengan insentif kepada masyarakat. Dilain sisi berdasarkan informasi dari masyarakat Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta bahwa Pengusulan areal HTR di Yogyakarta akan dilakukan oleh Gubernur DIY. Hal ini disebabkan karena areal kawasan hutan negara di DIY dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Untuk mempermudah pengelolaan HTR, maka masyarakat pengelola HTR akan membentuk kelompok HTR pada tiap-tiap desa. Sedangkan Jenis tanaman yang akan dikembangkan di lokasi HTR merupakan jenis tanaman *fast growing*. Jenis tanaman yang dikembangkan dan cocok di Gunungkidul adalah jarak pagar (*Jatropha curcas L.*), Akasia (*Acacia auricoliformis*), dan gaharu (*Aqualaria mallacensis*). Maka bisa ditarik kesimpulan peran serta masyarakat D.I Yogyakarta sudah mulai faham terhadap fungsi HTR (Sumber : Data Primer).

B. PEMBAHASAN

1. Strategi Pengembangan Kebijakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Berdasarkan luas kawasan hutan daratan kalimantan Barat dengan luas 8.990.875 Ha, dengan perincian pada tabel 2.

Tabel 2. Luas Hutan Daratan Kalimantan Barat

| No | Jenis Hutan | Luas Kawasan Hutan |
|----|--|--------------------|
| 1 | Hutan Konservasi | 1.645.580 ha |
| 2 | Hutan Lindung | 2.307.045 ha |
| 3 | Hutan Produksi Terbatas | 2.445.985 ha |
| 4 | Hutan Produksi Tetap | 2.285.800 ha |
| 5 | Hutan Produksi yang bisa di Konservasi | 514.350 ha |

Sumber : Kemenhut 2011.

Menjelaskan bahwa faktor luas kawasan hutan Kalimantan Barat timbul ketidak seimbangan dengan kawasan hutan D.I Yogyakarta, dimana terhadap sistem pengelolaan hutan produktif di Kalimantan Barat yang masih sangat minim di banding D.I Yogyakarta. Aspek yang mendasari kajian analisis luas hutan tersebut adalah berdasarkan persepsi di dua provinsi Kalimantan Barat dan D.I Yogyakarta bahwa perlu adanya

prospek pengembangan kebijakan yang baik antara pemangku kepentingan daerah dengan masyarakat. Kalimantan Barat masih sangat kurang peran serta dalam pengembangan kebijakan HTR dengan aspek kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hasil produktif kayu dan seringnya konflik lahan hutan, besarnya eksploitasi sawit. Sedangkan D.I Yogyakarta lebih cenderung dinamis dalam pengelolaannya karena telah di peroleh hasil produksi kayu dari HTR sebagai daya dukung kesejahteraan masyarakatnya. Dari kedua aspek permasalahan yang berbeda perlu adanya analisis pembenahan kebijakan berkelanjutan guna tujuan HTR menuju kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

Upaya Kebijakan Pembangunan HTR melalui kementerian kehutanan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi.

Seiring dengan desakan masyarakat sipil terhadap pengakuan hak dan akses masyarakat di dalam dan sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan tersebut kemudian PP 34/2004 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dirubah menjadi PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Selain menetapkan HKm, HD dan Hutan Kemitraan sebagai salah satu skema pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, PP ini juga memberikan akses bagi masyarakat khususnya di Kalimantan Barat untuk memanfaatkan hutan secara legal dimana dalam hal ini terbuka pula kesempatan yang lebih luas untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan tanaman melalui HTR atau Hutan Tanaman Rakyat. Aspek ini di ambil karena luas wilayah hutan Kalimantan Barat lebih luas dibandingkan Provinsi lain. Ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan upaya meningkatkan produksi hutan demi kesejahteraan masyarakat baik Kalimantan Barat maupun D.I Yogyakarta.

Bercermin dari permasalahan kehutanan Kalimantan Barat dengan diprioritaskan upaya

kebijakan pembangunan kehutanan adalah Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan. Pemanfaatan hutan alam dalam memenuhi kebutuhan industri kehutanan saat ini sudah tidak dapat diharapkan lagi. Kondisi hutan alam yang terdegradasi akibat illegal logging dan kebakaran hutan di Kalimantan Barat, menyebabkan kurangnya suplai kayu untuk industri kehutanan produksi HTR. Pengembangan hutan tanaman, baik hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat merupakan salah cara untuk memenuhi kebutuhan industri kayu nasional (data primer).

Untuk mendukung kebijakan tersebut, sejak tahun 2007 Pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan menggiatkan program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kebijakan HTR merupakan kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), menciptakan lapangan kerja baru (*pro-job*) dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi (*pro-growth*). Kebijakan HTR memberikan akses lebih kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan HTR, Kemenhut telah membentuk Badan Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (BP2H) yang merupakan satuan kerja di Kementerian Kehutanan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan pasal 18 Permenhut P.23/Menhut-II/2007. Badan ini yang akan memberikan pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan kepada peserta HTR. Persyaratan penerimaan dana bergulir kepada pemegang IUPHH-HTR juga telah diatur dalam P.9/Menhut-II/2008 dan standar pembiayaan pembangunan HTR berdasarkan P.64/Menhut-II/2009. Namun karena BLU berada di Pusat (Kemenhut), sangat sulit dan mahal biaya aksesnya bagi masyarakat desa hutan /koperasi. Faktor aksesibilitas Provinsi Kalimantan Barat yang menyebabkan belum adanya pelimpahan ke gubernur atau ke kepala UPT/KPH di daerah. Sehingga mengalami keterhambatan.

Faktor pendekatan dan nilai *education* yang belum terrealisasi dengan baik, pemerintah hanya

berjalan sendiri dan kurangnya strategi upaya pendekatan kepada masyarakat. sehingga program yang sudah di canangkan oleh pemerintah pun terhenti, oleh karena itu perlu strategi upaya penyempurnaan kebijakan oleh pemangku kepentingan dengan mendorong masyarakat untuk dapat mengelola HTR. Strategi yang perlu dilakukan adalah pendekatan *social forestry* yaitu merupakan kebijakan oleh pemerintah untuk pembangunan kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada yaitu sumberdaya pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya alam. Karena sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan dengan memanfaatkan potensinya tanpa merubah fungsi kawasan hutan (adanya unsur kepentingan terhadap hutan produktif di kalimantan di alih fungsikan menjadi lahan komersil oleh pihak *stakeholders* dengan alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit tanpa memperhatikan AMDAL).

Oleh karena itu dapat dikaji dari berbagai aspek *social forestry* derdasarkan Masalah dan upaya Solusi dalam menyelamatkan hutan rakyat demi produktifitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan mengajak organisasi masyarakat ataupun organisasi pecinta lingkungan seperti WALHI, WWF, *Go Green*, Pecinta Alam, akademisi dan ormas yang sejalan dengan visi pemerintah yaitu untuk menselaraskan pengelolaan HTR oleh masyarakat. Adapun strategi alternatif dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Masalah dan Solusi dengan *Social Forestry* untuk produktifitas HTR.

| Unsur Masalah | Solusi |
|--|---|
| Belum ada acuan kejelasan penentuan batas administrasi kawasan batas kehutanan | <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang pembentukan wilayah per Kabupaten • Peta RBI |
| Keberadaan desa dan unsur pemukiman di kawasan hutan di KALBAR | Segera diusahakan penyelesaian hukum |
| Kurangnya sistem | Upaya koordinasi melalui |

| Unsur Masalah | Solusi |
|---|--|
| hubungan kerja pusat dan daerah dalam pengelolaan akses, fasilitas pembinaan dan pengendalian | DEPDAGRI dan PEMDA |
| Belum ada kejelasan sumber pendanaan fasilitas penunjang masyarakat di tingkat kabupaten | Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus |
| Peraturan HTR di kawasan konservasi hutan belum jelas dan minimnya realisasi | Legalitas HTR di kawasan konservasi perlu, bukan dalam bentuk ijin usaha pengelolaan HTR tetapi pemerintah dan pemda menentukan akta kerjasama pengelolaan hutan dan upaya wewenang dalam penyusunannya. |
| Tanaman hutan hasil rehabilitas pemerintah pada kawasan HTR | Dijadikan hibah atau bantuan pemerintah kepada masyarakat sebagai upaya pemberdayaan. |
| kawasan konservasi masuk dalam kawasan HTR | Diupayakan ada revisi SK pengelolaan supaya upaya pengelolaan HTR bisa berjalan |
| Kapasitas tenaga teknis pembuat peta dan pemetaan hutan sangat terbatas | Secara spasial Masing-masing wilayah di HTR di KALBAR & DIY di fasilitasi peta |

Sumber : *Kemenhut 2010*.

Dari berbagai aspek pengembangan kebijakan tersebut menjadi solusi dan alternatif upaya pendekatan kepada masyarakat akan pentingnya HTR di lingkungan masyarakat sekitar hutan khusus masyarakat provinsi Kalimantan Barat terhadap produktifitas hutan guna peningkatan kesejahteraan mereka yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Barat dan DIY

Suatu tantangan bagi para pihak (*stakeholder*) kehutanan untuk merumuskan kebijakan selain untuk menekan laju konversi hutan menjadikan tanaman non kehutanan juga mengembangkan sistem silvikultur yang dapat menampung dan menghasilkan komoditi yang memiliki manfaat ekonomi sekaligus lingkungan.

Provinsi Kalimantan Barat menjadi alternatif dalam pendekatan masyarakat terhadap HTR dengan Implementasi dapat dengan kebijakan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mempunyai akses perizinan dalam pengembangan hutan tanaman rakyat sampai kepada kemudahan dalam distribusi hasil. Dengan kehadiran pelaku usaha hutan tanaman (perusahaan swasta) yang mampu permodalan dan penampungan hasil melalui pola kemitraan maka dapat diwujudkan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK) yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Melihat pentingnya SDA Hutan menjadi salah satu solusi perekonomian dengan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Barat dan D.I Yogyakarta yang mempunyai lahan, dengan mengatur ekosistemnya dan meningkatkan sisi komersialnya. Diupayakan salah satunya lembaga riset seperti CIFOR yang sudah memberikan kontribusi di D.I Yogyakarta, diharapkan juga berkontribusi terhadap kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat sekitar hutan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Barat melalui pemanfaatan hutan. Membuat program dengan Pemda Kalimantan Barat dan menjalankan dengan akademisi maupun organisasi lingkungan.

SIMPULAN

Secara teori bahwa peran kebijakan pemerintah menjadi alternatif pengembangan HTR dengan melibatkan *stakeholders*, masyarakat, Organisasi lingkungan dan kerjasama dengan pihak asing sebagai penanam modal guna meningkatkan pemahaman terhadap nilai guna HTR bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya di Propinsi Kalimantan Barat dan D.I Yogyakarta.

Disarankan agar perizinan HTR harus lebih di sederhanakan mengingat perizinan administrasinya masih sangat rumit. Selain itu, pembangunan hutan berbasis masyarakat sebaiknya diprogramkan oleh tiap pemerintah daerah sebab masalah kehuatanan disetiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang berbeda-beda.

Kasus HTR di Kalimantan Barat adalah kurangnya komunikasi kebijakan dari pihak

pengelola kebijakan dengan pengelola daerah mengakibatkan kurangnya daya dukung dari *stakeholders* dan masyarakat. Dengan anggaran yang cukup besar membuka peluang bagi orang-orang tertentu untuk bermain curang, sehingga potensi keberhasilan HTR sangatlah kecil. Selain itu, keberhasilan HTR sangat ditentukan oleh peran pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku utama. Sedangkan Provinsi D.I Yogyakarta sudah merespon upaya kebijakan HTR dan di bawah instruksi dari Gubernur dan Kehutanan provinsi dengan melakukan kerjasama dbaik pihak lokal maupun luar negeri dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan HTR.

Dari realisasi capaian program *Social forestry*, untuk Provinsi Kalimantan Barat HTR, tampak sangat rendah, sementara itu di lapangan dapat dikatakan bahwa sulit mendapatkan lahan yang *clear* dan *clean* atau bebas konflik atau sudah banyak yang diokupasi. Oleh sebab itu, perlu secepatnya diupayakan akomodasi dan perlindungan hukum (asas legalitas) terhadap program pengelolaan hutan berbasis masyarakat tersebut agar pemantapan kawasan hutan tetap berjalan dan hutan terjaga dengan baik sehingga masyarakat dan desa menjadi kekuatan baru dalam membangun hutan di masa depan. Hal ini penting karena salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan dengan memanfaatkan potensinya tanpa merubah fungsi kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang SA *et al.* 2001. *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Cetakan pertama. Yogyakarta: CV Debut Press.
- BPS. 2016. *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- Coleman, J. 1988. *Social Capital in Creation of Human Capital*. American Journal of Sociology 94 (supplement): pp S95-S120.
- Ditjen Bina Produksi Kehutanan, 2006. *Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Workshop Nasional Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat*. Jakarta 20 Desember 2006.
- Fukuyama F. 2007. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Ruslani, penerjemah. Cetakan kedua. Jakarta: Penerbit Qalam. Terjemahan dari: *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*.

-
- Harjanto, 2002. Mutu modal manusia dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 6:65-71.
- Kartodiharjo, Hariadi. 2005. Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman: Peran Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, Masalah, dan Rekomendasi. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Wibowo, W. 2014. "Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah". Kompas. Jakarta : <http://www.puslitsosekhut.web.id>

